

**PENGARUH *FINANCIAL GOVERNANCE*, PERAN PERANGKAT DESA DAN  
 KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
 PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
 Se-KECAMATAN MENGWI**

**Ni Kadek Novita Pratiwi** <sup>(1)</sup>

**Ni Putu Ayu Kusumawati** <sup>(2)</sup>

**Ni Wayan Alit Erlinawati** <sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Denpasar  
 e-mail: [novitapratiwi9@gmail.com](mailto:novitapratiwi9@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Accountability for managing village funds is defined by an obligation to carry out reporting and also accountability for the success or failure of the implementation of the organization's mission to fulfill or realize predetermined results, with media accountability carried out in a regular manner. Factors that influence the accountability of village fund management are financial governance, the role of village officials and clarity of budget targets. The sample in the study was 45 people consisting of the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer in all Mengwi District. The sampling technique in this study used a saturated sample, data was collected using a questionnaire. Data were analyzed by Validity Test, Reliability Test, Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, F Test, Coefficient of Determination Test and t Test. From the results of this study, financial governance, clarity of budget targets and the role of village officials have a significant and positive influence on the accountability variable for managing village funds in villages throughout Mengwi District.*

**Keywords:** *financial governance, the role of village officials, clarity of budget targets, accountability.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia sekarang ini mencoba untuk memprioritaskan desa agar menjadi pintu gerbang dari gagasan pembangunan nasional, langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia ini sendiri ialah dengan cara mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Sebagaimana termaktub di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa desa didefinisikan dengan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki kewenangan tertentu guna melaksanakan pengurusan dan juga pengaturan urusan pemerintahannya, kepentingan dari masyarakatnya yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak tradisional dan juga hak asal usul yang dihormati serta diikuti di dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Menteri Desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” yang tercantum dalam Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Stewardship (*Stewardship theory*) ini mengungkapkan bahwa bentuk dari pola kepemimpinan dan juga keterkaitan hubungan yang melibatkan pihak atasan dengan pihak

bawahan di dalam suatu organisasi ini menggunakan suatu sistem situasional. Perangkat Desa dan juga Kepala Desa yang berpredikat sebagai Stewards memiliki motivasi tertentu untuk diberlakukan agar sesuai dan sejalan berdasarkan pada keinginan dan juga harapan dari pihak Pemerintah yang berperan sebagai *principals* di dalam hal ini.

*Financial Governance* (tata kelola keuangan) dapat didefinisikan dengan berbagai upaya dan juga usaha guna mendukung atau membantu proses pelaksanaan dan juga penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa tersebut (Kirana, 2018). Hal ini juga didukung oleh penelitian dari (Hutapea, 2017) yang menyatakan *Financial Governance* memberi pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang berperan sebagai satu dari berbagai unsur atau komponen pelaku desa ini memainkan peranan yang fundamental dalam melaksanakan pengembangan dan juga kemajuan negara melalui desa ini (Indrianasari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Yesinia, 2018) Peran dari variabel Perangkat desa memberi pengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Sasaran anggaran yang jelas ini didefinisikan dengan seberapa jauh berbagai orientasi atau tujuan dari anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan ini dengan spesifik dan juga jelas dengan harapan supaya anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memegang tanggung jawab untuk pencapaian sasaran anggaran yang tersedia tersebut (Hidayat, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan (Dewi, 2019) dan (Zakiyudin, 2015) mengungkapkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran ini memberi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

Di dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menurut penjelasan yang dinyatakan Sukasmanto (dalam Sumpeno; 2011:222) menjelaskan bahwa akuntabilitas ini memerlukan kemampuan atau kapasitas desa guna melaksanakan pertanggungjawaban aktivitas yang dilakukan dalam hal pembangunan dan juga pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan ini ialah berupa permasalahan finansial yang ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (AAD), dan juga Dana Desa (DD) yang mencakup berbagai komponen lainnya.

Dana desa dapat diartikan dengan dana yang bersumberkan dari APBN yang dimaksudkan untuk Desa yang didistribusikan melewati APBD Kabupaten/kota dan juga dipergunakan guna melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemerdayaan, kemasyarakatan, pembinaan, dan juga pembangunan masyarakat desa. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurun drastis, sehingga

menyebabkan berkurangnya Pagu transfer ke desa. Dimana tidak sedikit perangkat desa yang menyalah gunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan semakin banyaknya kasus korupsi oleh seluruh perangkat desa karena jumlah alokasi dana desa yang cukup besar, tetapi pengawasannya sangatlah lemah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pada 2015 sampai 2020 kasus tindakan korupsi di desa semakin meningkat, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa (Kompas.com, 2021).

Kurangnya kinerja perangkat desa akibat tunggakan gaji yang mengakibatkan perangkat desa kurang maksimal dalam bekerja, sedangkan tuntutan kerja yang semakin meningkat. Seperti halnya kasus keterlambatan gaji yang terjadi pada perangkat Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, karena dampak dari realokasi dana APBDes untuk penanggulangan pandemi Covid-19 (Tribun-Bali.com, 2020). Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui besaran pengaruh yang dihasilkan variabel *financial governance*, variabel kejelasan sasaran anggaran, variabel peran perangkat desa terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana publik.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori *Stewardship* ini didefinisikan dengan pihak manajemen yang tidak termotivasi dengan berbagai tujuan individu, akan tetapi lebih memprioritaskan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Pihak pemerintah yang berperan sebagai *steward* ini berfungsi sebagai pihak yang mengelolan sumber daya, sementara itu untuk pihak rakyat berperan sebagai pemilik sumber daya (prinsipal). Teori *stewardship* ini sendiri didefinisikan dengan gambaran atau uraian yang berkaitan dengan layanan yang memperlibatkan di dalam suatu organisasi tertentu yang ada pada pemerintahan. Teori *stewardship* ini sendiri memperjelaskan bentuk dari pola kepemimpinan dan juga keterkaitan hubungan yang memperlibatkan pihak atasan dengan pihak bawahan di dalam suatu organisasi tertentu dengan memanfaatkan mekanisme situasional. Pihak Kepala Desa dan juga Perangkat Desa (*Stewards*) memiliki kecenderungan guna melaksanakan tindakan dan perilaku yang sejalan dengan harapan dan juga keinginan dari pihak pemerintah yang berpredikat sebagai *principals*. Berdasarkan pada Teori *stewardship* ini sendiri bahwa kepentingan bersama ini didefinisikan dengan dasar atau landasan bahwa pihak *stewards* melaksanakan tindakannya tertentu. Dengan demikian, jika ada suatu perbedaan kepentingan yang memperlibatkan pihak *stewards* dengan pihak *principals*, dengan demikian pihak *stewards* akan berupaya untuk berkooperasi guna melaksanakan tindakan sejalan dengan tindakan dari pihak *principals* untuk kepentingan dan juga keperluan bersama demi terjadinya atau terpenuhinya tujuan bersama tersebut. Hal terpenting di dalam teori *Stewardship theory* ini ialah

bahwa pihak *stewards* akan senantiasa menyelaraskan atau mensejalkan tujuannya berdasarkan pada tujuan *principals*, akan tetapi ini tidak berarti bahwa pihak *steward* ini tidak mempunyai berbagai kebutuhan tertentu (Donaldson & Davis, 1991).

Akuntabilitas ini didefinisikan dengan suatu kewajiban guna melaksanakan pelaporan dan juga pertanggungjawaban untuk kesuksesan atau kegagalan dari implementasi misi organisasi guna memenuhi atau mewujudkan hasil yang sebelumnya sudah ditentukan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan cara yang berkala (Imawan, 2019). Akuntabilitas ini ialah istilah yang dipergunakan guna mendeskripsikan tingkatan dari pertanggungjawaban suatu lembaga ataupun seorang individu tertentu yang memiliki keterkaitan hubungan dengan sistem administrasi yang melekat pada dirinya tersebut. Tata kelola keuangan (*Financial Governance*) ini didefinisikan dengan upaya atau usaha guna mendukung atau membantu pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan juga penyelenggaraan Pemerintah Desa. Di dalam pengelolaan keuangan desa ini musti berpedoman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan berprinsipkan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi. Siklus dari pengelolaan keuangan desa nantinya tidak akan berlangsung dengan baik tanpa terdapatnya tata Pemerintahan Desa yang baik juga.

Merujuk pemaparan yang dinyatakan Indrianasari (2017) menjelaskan bahwa perangkat desa didefinisikan sebagai satu dari berbagai unsur dari pelaku desa yang mempunyai peranan fundamental dalam melaksanakan pengembangan kemajuan dan juga perkembangan bangsa melalui desa ini. Perangkat desa diminta agar dapat melaksanakan pengelolaan dan juga pengembangan terhadap masyarakatnya serta semua sumber daya yang dimilikinya tersebut dengan cara yang baik, yang berkarakteristikan desentralistis dan juga demokratis.

Sasaran anggaran yang jelas ini didefinisikan dengan seberapa jauh berbagai orientasi atau tujuan dari anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan ini dengan spesifik dan juga jelas dengan harapan supaya anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memegang tanggung jawab untuk pencapaian sasaran anggaran yang tersedia tersebut (Kenis, 1979) dalam (Hidayat, 2015). Dengan demikian, sasaran anggaran pemerintah desa ini musti dinyatakan dengan spesifik, jelas dan juga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang memiliki pertanggungjawaban dalam menjalankannya tersebut. Hal ini nantinya akan memotivasi para staf ataupun karyawan guna melaksanakan suatu hal dengan cara yang paling baik untuk mencapai berbagai tujuan yang dikehendakinya tersebut, dengan ini nantinya akan berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

Di dalam pengelolaan keuangan desa ini musti berpedoman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan berprinsipkan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirana dan Eriswanto (2018) dan Hutapea (2017) bahwa *financial governance* memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Financial Governance* memberi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Yesinia (2018) Peran Perangkat desa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berarti setiap peningkatan peran perangkat desa maka akan diikuti oleh pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan terarah sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Perangkat Desa memberi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.


Spesifikasi dan juga kejelasan sasaran anggaran ini memberi pengaruh positif terhadap variabel komitmen pencapaian sasaran dan ini memberikan kepuasan pada karyawan. Sasaran anggaran pemerintah desa ini musti dinyatakan dengan spesifik, jelas dan juga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang memiliki pertanggungjawaban dalam menjalankannya tersebut. Merujuk pemaparan yang dinyatakan Supadmi (2018) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran ini memberi pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar. Merujuk pada uraian di atas, dengan ini memperlihatkan bahwa rumusan hipotesis pertama untuk penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

H<sub>3</sub>: Kejelasan sasaran anggaran memberi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan jenis pendekatan kuantitatif yang berupa asosiatif. Tata kelola keuangan (*Financial Governance*) ini didefinisikan dengan upaya atau usaha guna mendukung atau membantu pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan juga penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kemudian, Perangkat desa yang berperan sebagai satu dari berbagai unsur atau komponen pelaku desa ini memainkan peranan yang fundamental dalam melaksanakan pengembangan dan juga kemajuan negara melalui desa ini. Perangkat desa ini didefinisikan dengan bagian atas unsur dari pemerintah desa yang terdiri dengan sekretaris desa serta berbagai perangkat desa yang lainnya, yang berperan sebagai aparatur desa dinaungi oleh pihak kepala desa. Kejelasan sasaran

anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran itu sendiri ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat dimengerti oleh pengelolanya. Dengan penetapan tujuan anggaran yang spesifik akan mendorong pengelola anggaran bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Merujuk pada latar belakang penelitian serta berbagai penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan, dengan ini bahwa kerangka berpikir penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:



Sumber: Peneliti (2020)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini ialah Populasi dalam penelitian ini 15 desa yang ada di Kecamatan Mengwi. Untuk penelitian ini, metode dalam menentukan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini didefinisikan dengan teknik untuk mengambil atau menentukan sampel penelitian dengan memanfaatkan berbagai kriteria tertentu. Jadi banyaknya sampel adalah 45 orang pegawai.

Untuk penelitian ini, uji hipotesis penelitian ialah dengan memanfaatkan analisis regresi linear berganda yang dimaksudkan agar dapat memperoleh ataupun mengetahui gambaran yang berkenaan dengan variabel bebas pada variabel terikat. Untuk penelitian ini, permodelan regresi linear berganda yang dimanfaatkan ialah dengan formulasi sebagaimana di bawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t. Pengujian hipotesis diujikan lewat uji statistik t. Uji statistik T dipakai pada percobaan terakhir, uji ini dipakai guna mengerti sebesar apa dampak yang dihasilkan beberapa variabel bebas secara parsial dalam memprediksikan variasi untuk variabel terikatnya tersebut. Selanjutnya hasil pengujian disamakan dengan tingkat pendapatan memakai taraf nyata  $\alpha$  senilai 5% (Ghozali, 2016:99). Uji pendapatan simultan (uji statistik F) dilaksanakan agar dapat melihat atau meninjau dampak yang dihasilkan beberapa

variabel bebas yang dilibatkan dalam penelitian ini pada variabel terikat secara simultan. Terdapat berbagai kriteria tertentu dalam mengambil keputusan ini, yakni dengan cara meninjau nilai dari F-hitung yang lebih tinggi diperbandingkan pada 4 untuk probabilitas  $\alpha$  tersebut, yakni 0,05, dengan demikian variabel bebas memberi dampak atau pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:99). Uji hipotesis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya digunakan guna melaksanakan pengukuran seberapa jauh dampak yang dihasilkan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai dari koefisien determinasi ini ada di rentang antara nol sampai dengan satu, jika nilai dari ini rendah, ini artinya ialah bahwa kemampuan atau kapasitas dari variabel bebas tersebut dalam menerangkan ataupun memprediksikan variabel terikat tersebut rendah, dan begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Instrumen Pengumpulan Data

**Tabel 1 Uji Validitas dan Reabilitas**

No	Variabel	Item Pertanyaan	Validitas		Reliabilitas
			Koefisien Korelasi	Keterangan	Koefisien Alpha
1	X1	X <sub>1,1</sub>	0,716	Valid	0,783
		X <sub>1,2</sub>	0,749	Valid	
		X <sub>1,3</sub>	0,745	Valid	
		X <sub>1,4</sub>	0,591	Valid	
		X <sub>1,5</sub>	0,790	Valid	
2	X2	X <sub>2,1</sub>	0,714	Valid	0,784
		X <sub>2,2</sub>	0,791	Valid	
		X <sub>2,3</sub>	0,826	Valid	
		X <sub>2,4</sub>	0,742	Valid	
		X <sub>2,5</sub>	0,749	Valid	
		X <sub>2,6</sub>	0,629	Valid	
		X <sub>2,7</sub>	0,765	Valid	
3	X3	X <sub>3,1</sub>	0,499	Valid	0,763
		X <sub>3,2</sub>	0,609	Valid	
		X <sub>3,3</sub>	0,748	Valid	
		X <sub>3,4</sub>	0,797	Valid	
		X <sub>3,5</sub>	0,671	Valid	
		X <sub>3,6</sub>	0,721	Valid	
		X <sub>3,7</sub>	0,541	Valid	
4	(Y)	Y <sub>1,1</sub>	0,462	Valid	0,718
		Y <sub>1,2</sub>	0,475	Valid	
		Y <sub>1,3</sub>	0,491	Valid	
		Y <sub>1,4</sub>	0,595	Valid	
		Y <sub>1,5</sub>	0,706	Valid	
		Y <sub>1,6</sub>	0,604	Valid	
		Y <sub>1,7</sub>	0,535	Valid	
		Y <sub>1,8</sub>	0,524	Valid	
		Y <sub>1,9</sub>	0,432	Valid	

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada tabel yang dilampirkan tersebut, bahwa keseluruhan variabel penelitian tersebut mempunyai nilai korelasi yang lebih rendah diperbandingkan dengan 0,30 dan sedangkan itu untuk koefisien alpha tersebut lebih tinggi diperbandingkan pada 0,60, dengan ini dapat dihasilkan simpulan bahwa variabel penelitian tersebut reliabel dan juga valid. Instrumen penelitian ini sudah baik serta dapat diteruskan untuk penganalisisan yang lebih lanjut.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2 Uji Asumsi Klasik**

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolonearitas		Heterokedastisitas (Sig)
		Tolerance	VIF	
	0.200			
X1		0,581	1,722	0,933
X2		0,759	1,318	0,109
X3		0,703	1,422	0,945

Sumber: Data diolah, (2021)

Uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal apabila sig  $>0,05$ . Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan. Di dalam hasil pengujian statistik yang dilampirkan tersebut, dengan ini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi untuk *unstandardized residual* ini lebih tinggi diperbandingkan 0,05, yakni senilai 0,200, dengan ini dapat dihasilkan simpulan bahwa data penelitian ini dinyatakan telah memiliki distribusi yang normal. Sebuah penelitian dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika nilai *tolerance*  $>0,1$ , dan *VIF*  $< 10$ . Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan, nilai *tolerance* semua variabel  $> 0,1$  dan nilai *VIF*  $< 10$  yang berarti sudah tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Untuk penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan uji Glejser. Bila nilai dari signifikansi tersebut lebih tinggi diperbandingkan dengan 0,05, dengan demikian permodelan regresi ini terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk hasil dari pengujian statistik yang dilampirkan tersebut, dengan ini dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel bebas tersebut mempunyai signifikansi yang lebih tinggi diperbandingkan dengan 0,05.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,190	5,167		0,424	0,674
<i>Financial Governance</i>	0,569	0,238	0,322	2,394	0,021



Peran Perangkat Desa	0,429	0,148	0,342	2,906	0,006
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,371	0,158	0,286	2,340	0,024

Sumber: Data diolah, (2021)

Berdasarkan output SPSS, model penelitian dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 2,190 + 0,569X_1 + 0,429X_2 + 0,371X_3 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai untuk *adjusted R square* ini ialah 0,536 (53,6%) variasi untuk nilai dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini dapat dijelaskan ataupun diprediksikan dengan berbagai faktor *financial governance*, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran. Sementara itu untuk nilai sebesar 47,4% ini dapat dijelaskan ataupun diprediksikan oleh berbagai faktor lain yang tidak dilibatkan di dalam penelitian yang dilaksanakan ini. Berdasarkan hasil pengujian uji F dapat dilihat bahwa p-value ini memperlihatkan nilai senilai 0,000 lebih rendah diperbandingkan dengan 0,05, hal ini artinya ialah bahwa kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan juga *financial governance* memberi pengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa maka model layak digunakan.

Berdasarkan hasil uji t, variabel *financial governance* menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,394 dan mempunyai nilai signifikansi senilai 0,021. Hasil ini memperlihatkan bahwa nilai signifikasinya untuk *financial governance* ini lebih rendah diperbandingkan dengan 0,05, yang mana bahwa nilai koefisien tersebut ialah 0,569. Hal ini artinya ialah bahwa variabel *financial governance* memiliki pengaruh signifikan dan positif pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama untuk penelitian ini diterima. Hasil ini mendukung teori *stewardship* ini memperjelaskan bahwa bentuk dari pola kepemimpinan dan juga keterkaitan hubungan yang melibatkan pihak atasan dengan pihak bawahan di dalam suatu organisasi ini menggunakan suatu sistem situasional. Disamping itu, dari hasil pengamatan seluruh desa di Kecamatan Mengwi telah membuat tata kelola keuangan dengan baik ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan masing-masing desa kepada masyarakat dalam bentuk bender atau poster.

Berdasarkan hasil uji t, variabel peran perangkat desa ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,906. Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa nilai signifikasinya untuk peran perangkat desa ini lebih rendah diperbandingkan dengan 0,05, yang mana bahwa dengan nilai koefisiennya senilai 0,429. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel peran perangkat desa memberi pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas

pengelolaan dana desa maka, hipotesis kedua untuk penelitian ini diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa dengan semakin baiknya peranan dari perangkat desa, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Di dalam teori *stewardship* ini memperjelaskan bahwa Pihak Kepala Desa dan juga Perangkat Desa (*Stewards*) memiliki kecenderungan guna melaksanakan tindakan dan perilaku yang sejalan dengan harapan dan juga keinginan dari pihak pemerintah yang berpredikat sebagai *principals*. Berdasarkan pada Teori *stewardship* ini memperjelaskan bahwa kepentingan secara bersama-sama ini ialah landasan ataupun dasar bagi pihak *stewards* guna melaksanakan suatu tindakan tertentu. Perangkat desa yang berperan sebagai satu dari berbagai unsur di dalam pelaku desa ini mempunyai peranan fundamental dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan kemauan negara dengan melalui desa. Hal ini dapat dilihat dimana perangkat desa sangat mempengaruhi akuntabilitas.

Berdasarkan hasil uji t, variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,340 dan mempunyai nilai signifikasinya senilai 0,024. Dengan hasil ini memperlihatkan bahwa nilai signifikasinya untuk variabel partisipasi masyarakat ini lebih rendah diperbandingkan dengan 0,05, yang mana bahwa nilai koefisiennya ini ialah senilai 0,371. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberi pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa maka, hipotesis ketiga untuk penelitian ini diterima. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan kejelasan sasaran anggaran tersebut baik dan jelas, dengan ini akuntabilitas nantinya juga akan makin mengalami peningkatan. Hal penelitian ini selaras dengan teori *stewardship* yang memiliki keterkaitan hubungan dengan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut, Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen bekerja untuk membangun kepuasan guna mencapai kesuksesan tertinggi organisasi. Disamping itu, dari hasil pengamatan seluruh desa di Kecamatan Mengwi telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan jelas dalam bentuk baliho maupun website yang dikelola oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dan diakses secara langsung oleh masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil uraian dan juga penganalisisan, dengan ini dapat dihasilkan simpulan bahwa variabel *financial governance*, kejelasan sasaran anggaran dan juga peran perangkat desa memberi pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana publik. Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan tersebut, terdapat berbagai saran yang

dapat diberikan, diantaranya ialah bagi pemerintah, sebaiknya meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa agar peran perangkat desa makin maksimal. Bagi masyarakat, sebaiknya untuk lebih ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan arah kebijakan APBDes dan turut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk peneliti yang akan datang ini nantinya diharapkan akan melaksanakan pengembangan dan juga penambahan untuk variabel bebas yang lainnya, yang mana ini akan mampu memberi pengaruh pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti pelatihan dan tingkat pendidikan.

### Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2015). “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RP”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(1), 89–96.
- Amalia, R.2017. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pembangunan Desa”. *IOSR Journal of Business and Management Ver. VII*, 19(11), hal.2319-7668.
- Artha, I. M. A. S, & Rasmini, N. K. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 709–735.
- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah. Wibisono, Hindrawan. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa”. Volume 4 Nomor 1 : 110-13. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Aucoin, P., & Heintman, R. 2000. “*The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform*”. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1).45-55.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa.
- Azmy, A. 2015. “Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Profesional Di Universitas Tanri Abeng”. *Binus Business Review*, 6(2), hal.220-232.
- Bagus, I., Dharmanegara, A., & Sudarma, M. (2013). “Mediation Of Tri Hita Karena Organizational Culture In Effect Of Spiritual Intelligence And Asta Brata Leadership On Employee Performance”. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, 2(11),475–486.
- Barton, A. 2006. Public Sector Accountability and Commercial-in-confidence Outsourcing Contracts. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 19, 2, 256–271.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Boučková, M. 2015. *Management Accounting and agency Theory*. *Procedia Economics and Finance*, 25(15), 5-13.
- Cahyono, Dwi. 2008. “Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah.” *Disertasi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha.2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur*

yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 4, Hal 1-12.

- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memberi pengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64
- Eka, S., Fathoni, M., & Rengu, S. P. (2015). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai : 61-78*. Dalam *Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia. Buku Pedoman Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi*.
- Ghozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Nurlaila. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2016).
- Hasniati. "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Vol. 2 No.1 Juni 2016
- Hidayat, T. (2015). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan locus of control terhadap kinerja manajerial*. *Akuntabilitas*, 8(2), 148-161.
- Hutapea, Herti Diana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara)*.
- Imawan, Amrizal, Gugus Irianto, and Yeney Widya Prihatiningtias 2019. "Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10.1: 156-175.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017 "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 1 No.2, Juli 2017. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), hal.193-211.
- Kirana, C., & Eriswanto, E. (2018). *Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 205-211.
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. (2018). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (Baz) Di Jawa Barat*. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 4(1), 577-584
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Solina, Meria. 2014, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjungpinang*. *Jurnal Ekonomi*, 2014, 20: 1-49.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. D. (2018). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar”. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2).
- Sutrawati, Kadek. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2015”(Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
- Wulandari, Ita dkk. “Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Mengungkap Kesadaran Para Aktor (Studi Pada Desa Hitam Putih)” dalam jurnal *Akuntansi* Vol. 5 No.2 Desember 2017.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.
- Zakiyudin, M. A., & Suyanto, S. (2015). “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI”. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89-96.